

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Letjen S Parman No.5 Telp/Fax : (0281) 891173 PURBALINGGA Kode Pos 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 487.2.2/020 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

- : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pelaksanaan Pada Badan Publik Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeintahan Daerah:
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- 4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purbalingga;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

Menetapkan

PERTAMA

Membuat Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menyampaika bagian tidak terpisahkan dari

dokumen ini;

KEDUA

- Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
 - 1. Melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi pubik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 - 3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - 5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - 6. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik: dan
 - 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertangungjawab kepada PPID Pelaksana;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Purbalingga

Pada tanggal

13, Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DORUMENTASI (PPID)

PELAKSANA

ATO SUSANTO, AF., M.Si. Pembina Utama Muda

NIP.19740706 199311 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 487.2.2 / 020 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Dan Desa Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Dan Desa Kabupaten Purbalingga
3	Arsip dan Dokumentasi	Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Dan Desa Kabupaten Purbalingga
4	Pelayanan Informasi Publik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Kabupaten Purbalingga
5	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas
	Publik	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Kabupaten Purbalingga
6	Sengketa Informasi	Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Kabupaten Purbalingga

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEND PELAKSANA

ATO SUSANTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP.19740706 199311 1 001 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 487.2.2 / 020 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID
PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURBALINGGA

STRUKTUR SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PPID BELAKSANA

NPERMASDES

ATO SUSANTO, AB, M.Si.

NIP.19740706 199311 1 001